

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pada hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir peneliti dapat merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Megenai praktik akad muamalah yang digunakan pada tabungan dinar emas yaitu akad *wadi'ah yad amanah* pada saat penitipan saldo dinar emas dan akad salam pada proses penarikan dinar emas secara fisik bagi penabung yang akan mengambil saldo tabungan emasnya. Namun pada praktiknya akad wadi'ah dalam tabungan dinar emas ini jumlah saldo dinar emas yang dititipkan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan saldo dinar emas diaplikasi Paydinar ini juga tidak bersifat tetap melainkan terus berubah-ubah jumlahnya mengikuti harga emas setiap harinya. Identifikasi ini berdasarkan dengan kesamaan karakteristik akad-akad tersebut pada saat proses transaksi yang dilaksanakan dalam tabungan dinar emas di aplikasi Paydinar.

2. Berdasarkan analisis hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai ini terbagi menjadi dua pendapat., yaitu : pendapat yang pertama mengatakan boleh dengan argumen bahwa emas untuk saat ini tidak dijadikan sebagai *tsaman*. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak boleh karena emas dan uang dianggap sebagai *tsaman* yang tidak boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Adapun praktik jual beli emas dalam tabungan dinar emas ini hukumnya boleh (*mubah*), berdasarkan pada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang menganggap emas dan perak yaitu barang yang perjual-belian seperti layaknya barang biasa, bukan lagi sebagai *tsaman* (alat pembayaran, hutang). Karena dapat dilihat pada saat ini emas bukan lagi dijadikan sebagai alat tukar melainkan sebagai barang seperti perhiasan atau alat investasi.

B. Saran

Dengan minimnya pengetahuan dan referensi dalam penyusunan, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut :

1. Kepada pihak Paydinar agar lebih memperjelas akad apa saja yang digunakan dalam transaksi tabungan dinar emas di

Aplikasi Paydinar. Karena bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang jual beli dinar emas ini sudah seharusnya melakukan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi mengenai tabungan dinar emas yang sesuai dengan huku Islam serta acuan bagi peneliti yang mengambil penelitian serupa.